



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISEL ARI PUTRA PRATAMA Bin SUYITNO** ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Februari 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulo Kulon gg Dahlia Rt 006/ Rw 005, Desa Pulolor kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 18 April 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan Tanggal 28 Mei 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang tahap I tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang Tahap II, Tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 27 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 13 September 2024 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 6 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 4 Desember 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 14

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISEL ARI PUTRA PRATAMA Bin SUYITNO bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, mengadakan, menyimpan atau mengedarkan, mempromosikan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISEL ARI PUTRA PRATAMA Bin SUYITNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahu dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) butir pil double L yang dibungkus klip plastic disimpan dalam bungkus rokok Gudang garam merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor simcard 0895-8081-90806;
 - 8 (delapan) butir pill double L
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISEL ARI PUTRA PRATAMA Bin SUYITNO pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2024, bertempat di Pengadilan Negeri Sekolah Dasar Negeri Pulo Lor Kel. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)." yang dilakukan oleh terdakwa ISEL ARI PUTRA PRATAMA Bin SUYITNO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 17.00 wib ketika saksi HAFI ARYO dan saksi REZA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Peterongan melakukan operasi cipta kondisi di wilayah Fly Over Peterongan, Kec. Peterongan Kab. Jombang, sewaktu saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan patroli mendapati saksi WILLY AMROZI dengan gerak gerik yang mencurigakan, yang kemudian saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan pengamanan terhadap saksi WILLY AMROZI selanjutnya saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan pengeledahan terhadap saksi WILLY AMROZI dan menemukan 8 (delapan) butir pill double L dalam penguasaan saksi WILLY AMROZI, Selanjutnya saksi WILLY AMROZI beserta barang bukti berupa 8 (delapan) butir pill double L dibawa menuju Polsek Peterongan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi WILLY AMROZI diperoleh fakta jika saksi WILLY AMROZI memperoleh 8 (delapan) butir pill double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian saksi HAFI ARYO dan saksi REZA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib mencari keberadaan terdakwa dan saksi HAFI ARYO dan saksi REZA menemukan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Raya Ds. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang serta melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
- 56 (lima puluh enam) butir pil double L yang dibungkus klip plastic disimpan dalam bungkus rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor simcard 0895-8081-90806;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilkannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Peterongan guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul

17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi WILLY AMROZI Dimana tujuan saksi WILLY AMROZI menghubungi terdakwa untuk memesan pil double L, selanjutnya terdakwa dan saksi WILLY AMROZI sepakat bertemu di depan Sekolah Dasar Negeri Pulo Lor Kel. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang pada pukul 19.00 wib. kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi WILLY AMROZI di depan Sekolah Dasar Negeri Pulo Lor Kel. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit / 10 (sepuluh) butir pill double L dibungkus plastic klip bening tanpa petunjuk dosis penggunaan / penjelasan efek samping dari penggunaan obat tersebut kepada saksi WILLY AMROZI, setelah pil double L tersebut diterima oleh saksi WILLY AMROZI kemudian saksi WILLY AMROZI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pamit pulang kepada saksi WILLY AMROZI. Selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa kemudian saksi WILLY AMROZI mengonsumsi pil double L tersebut sebanyak 2 (dua) butir sampai pada akhirnya saksi WILLY AMROZI diamankan oleh saksi HAFI ARYO dan saksi REZA pada hari Jumat 29 Maret 2024.

- Bahwa Terdakwa selain menjual kepada saksi WILLY AMROZI BERNANDO juga menjual/mengedarkan ke sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kelurahan Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Terdakwa menjual kembali pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan dikonsumsi sendiri rata-rata perhari 7 butir. Hal tersebut dilakukan karena telah ketagihan dan untuk mendapat efek semangat saat melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengedaran obat pil double L sejak tahun 2022 dan berhenti kurang lebih satu tahun karena tertangkap polisi, lalu terdakwa melanjutkan aktivitas kembali sejak satu minggu sebelum periswiwa penangkapan dilakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat pil double L dan Pendidikan terakhir Terdakwa yaitu tidak tamat SD.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor R/4628/VI/RES.9.5./2024/Bidlabfor tanggal 04 Juni 2024 dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03992/NOF/2024 dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C menyatakan barang bukti dengan Nomor barang bukti 12724/2024/NOF

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tablet warna putih dengan logo "LL" yang disita dari diri terdakwa dan saksi WILLY AMROZI adalah positif triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 446/4822/415.17/2019 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pill double L tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAFI ARIYO W, S.H** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi buat dan saksi tanda ditangani di BAP penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Terdakwa ISEL ARI PUTRA PRATAMA Bin SUYITNO dikarenakan telah mengedarkan pil dobel L tanpa ijin edar;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Terdakwa ISEL ARI PUTRA PRATAMA Bin SUYITNO pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jl.Raya Ds.Pulo Lor Kec/Kab.Jombang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ISEL ARI PUTRA PRATAMA Bin SUYITNO bersama dengan rekan saksi yaitu IPDA DIAN RIZAL M, BRIPTU HAFI ARIYO W, S.H ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Terdakwa ISEL ARI PUTRA PRATAMA BIN SUYITNO
mengedarkan pil dobel L pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira
pukul 19.00 Wib di Depan SDN Pulo Lor Kel.Pulo Lor Kec/Kab. Jombang ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Terdakwa ISEL ARI PUTRA PRATAMA BIN SUYITNO adalah 8 (delapan) butir pil double L yang di bungkus klip plastic, 56 (lima puluh enam) butir pil double L yang di bungkus klip plastic disimpan dalam bungkus rokok gudang garam merah, 1 (satu) unit HP merk Vivo wama gold dengan nomor SIM:0895-8081-90806 ;
- Bahwa Sdr. Terdakwa ISEL ARI PUTRA PRATAMA BIN SUYITNO mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. WILLY AMROZI BERNANDO sebanyak 1 kit/10 butir pil double L dibungkus plastic klip dengan harga sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awal nya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17 00 Wib Sdr. WILLY AMROZI BE R NAN DO mengirimkan pesan singkat whatshap kepada Sdr. ISEL ARI PUTRA PRATAMA BIN SUYITNO. kemudian sekira pukul 19 00 wib mereka bertemu di Depan SDN Pulo Lor Kel.Pulo Lor Kec/Kab Jombang, setelah bertemu kemudian Sdr. ISEL ARI PUTRA PRATAMA BIN SUYITNO memberikan 1 kit/10 butir pil double L dibungkus plastic klip bening kepada Sdr. WILLY AMROZI BERNANDO lalu Sdr. WILLY AMROZI BERNANDO memberikan uang tunai kepada Sdr. ISEL ARI PUTRA PRATAMA BIN SUYITNO sebesar Rp.25 000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2024, pukul 17.00 Wib 11 saat anggota Polsek Peterongan melakukan operasi cipta kondisi di kawasan fly over dan mendapati Sdr. WILLY AMROZI BERNANDO dengan gerak gerak mencurigakan, yang kemudian kami lakukan pengegedahan di saku celana setelah kanan ditemukan 8 (delapan) butir pil dobel L yang dibungkus klip plastic bening yang kemudian orang tersebut benkut barang bukti kami bawa ke Polsek Peterongan. dari hasil introgasi bahwa pil tersebut di dapat dengan cara membeli kepada Sdr. ISEL ARI PUTRA PRATAMA dengan harga Rp. 25 000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan bahan keterangan tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Jum at tanggal 29 Maret 2043 sekira pukul 21.00 wib pelaku ISEL ARI PUTRA PRATAMA dilakukan penangkapan di Jl Raya Ds.Pulo Lor Kec/Kab Jombang dengan barang bukti tersebut diatas. pelaku dan barang bukti diamankan ke Polsek Peterongan guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengakuan Sdr. ISEL ARI PUTRA PRATAMA BIN

SUYITNO ia mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Sdr. ROMADHON yang beralamat di Ds.Sambong Kec/Kab Jombang, dengan harga 1 Box (isi 100 butir) yang di bungkus plastik klip bening seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ISEL ARI PUTRA PRATAMA BIN SUYITNO tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai pil doble L tersebut sehingga ia tidak menjelaskan kepada Sdr. WILLY AMROZI BERNANDO;
 - Bahwa sdr. Terdakwa ISEL ARI PUTRA PRATAMA BIN SUYITNO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan atau memperjualbelikan pil doble L tersebut ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan ia hanya berpendidikan terakhir SD tidak tamat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **REZA BAKHTIAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 17.00 wib ketika saksi HAFI ARYO dan saksi REZA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Peterongan melakukan operasi cipta kondisi di wilayah Fly Over Peterongan, Kec. Peterongan Kab. Jombang, sewaktu saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan patroli mendapati saksi WILLY AMROZI dengan gerak gerik yang mencurigakan, yang kemudian saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan pengamanan terhadap saksi WILLY AMROZI selanjutnya saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan pengeledahan terhadap saksi WILLY AMROZI dan menemukan 8 (delapan) butir pill double L dalam penguasaan saksi WILLY AMROZI, Selanjutnya saksi WILLY AMROZI beserta barang bukti berupa 8 (delapan) butir pill double L dibawa menuju Polsek Peterongan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi WILLY AMROZI diperoleh fakta jika saksi WILLY AMROZI memperoleh 8 (delapan) butir pill double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian saksi HAFI ARYO dan saksi REZA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib mencari keberadaan terdakwa dan saksi HAFI ARYO dan saksi REZA menemukan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Raya Ds. Pulo Lor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jombang serta melakukan penggeledahan terhadap diri

terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) butir pil double L yang dibungkus klip plastic disimpan dalam bungkus rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor simcard 0895-8081-90806;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilkannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Peterongan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi WILLY AMROZI Dimana tujuan saksi WILLY AMROZI menghubungi terdakwa untuk memesan pil double L, selanjutnya terdakwa dan saksi WILLY AMROZI sepakat bertemu di depan Sekolah Dasar Negeri Pulo Lor Kel. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang pada pukul 19.00 wib. kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi WILLY AMROZI di depan Sekolah Dasar Negeri Pulo Lor Kel. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit / 10 (sepuluh) butir pill double L dibungkus plastic klip bening tanpa petunjuk dosis penggunaan / penjelasan efek samping dari penggunaan obat tersebut kepada saksi WILLY AMROZI, setelah pil double L tersebut diterima oleh saksi WILLY AMROZI kemudian saksi WILLY AMROZI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pamit pulang kepada saksi WILLY AMROZI. Selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa kemudian saksi WILLY AMROZI mengkonsumsi pil double L tersebut sebanyak 2 (dua) butir sampai pada akhirnya saksi WILLY AMROZI diamankan oleh saksi HAFI ARYO dan saksi REZA pada hari Jumat 29 Maret 2024.
- Bahwa Terdakwa selain menjual kepada saksi WILLY AMROZI BERNANDO juga menjual/mengedarkan ke sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kelurahan Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Terdakwa menjual kembali pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan dikonsumsi sendiri rata-rata perhari 7 butir. Hal tersebut dilakukan karena telah ketagihan dan untuk mendapat efek semangat saat melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengedaran obat pil double L sejak tahun 2022 dan berhenti kurang lebih satu tahun karena tertangkap

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
polisi, hakim terdakwa melanjutkan aktivitas kembali sejak satu minggu sebelum periswiwa penangkapan dilakukan.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat pil double L dan Pendidikan terakhir Terdakwa yaitu tidak tamat SD ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 17.00 wib ketika saksi HAFI ARYO dan saksi REZA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Peterongan melakukan operasi cipta kondisi di wilayah Fly Over Peterongan, Kec. Peterongan Kab. Jombang, sewaktu saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan patroli mendapati saksi WILLY AMROZI dengan gerak gerik yang mencurigakan, yang kemudian saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan pengamanan terhadap saksi WILLY AMROZI selanjutnya saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan pengeledahan terhadap saksi WILLY AMROZI dan menemukan 8 (delapan) butir pill double L dalam penguasaan saksi WILLY AMROZI, Selanjutnya saksi WILLY AMROZI beserta barang bukti berupa 8 (delapan) butir pill double L dibawa menuju Polsek Peterongan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi WILLY AMROZI diperoleh fakta jika saksi WILLY AMROZI memperoleh 8 (delapan) butir pill double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian saksi HAFI ARYO dan saksi REZA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib mencari keberadaan terdakwa dan saksi HAFI ARYO dan saksi REZA menemukan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Raya Ds. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang serta melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) butir pil double L yang dibungkus klip plastic disimpan dalam bungkus rokok Gudang garam merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor simcard 0895-8081-90806;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilkannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Peterongan guna penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi WILLY AMROZI Dimana tujuan saksi WILLY AMROZI menghubungi terdakwa untuk memesan pil double L, selanjutnya terdakwa dan saksi WILLY AMROZI sepakat bertemu di depan Sekolah Dasar Negeri Pulo Lor Kel. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang pada pukul 19.00 wib. kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi WILLY AMROZI di depan Sekolah Dasar Negeri Pulo Lor Kel. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit / 10 (sepuluh) butir pill double L dibungkus plastic klip bening tanpa petunjuk dosis penggunaan / penjelasan efek samping dari penggunaan obat tersebut kepada saksi WILLY AMROZI, setelah pil double L tersebut diterima oleh saksi WILLY AMROZI kemudian saksi WILLY AMROZI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pamit pulang kepada saksi WILLY AMROZI. Selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa kemudian saksi WILLY AMROZI mengkonsumsi pil double L tersebut sebanyak 2 (dua) butir sampai pada akhirnya saksi WILLY AMROZI diamankan oleh saksi HAFI ARYO dan saksi REZA pada hari Jumat 29 Maret 2024.

- Bahwa Terdakwa selain menjual kepada saksi WILLY AMROZI BERNANDO juga menjual/mengedarkan ke sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kelurahan Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Terdakwa menjual kembali pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan dikonsumsi sendiri rata-rata perhari 7 butir. Hal tersebut dilakukan karena telah ketagihan dan untuk mendapat efek semangat saat melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengedaran obat pil double L sejak tahun 2022 dan berhenti kurang lebih satu tahun karena tertangkap polisi, lalu terdakwa melanjutkan aktivitas kembali sejak satu minggu sebelum periswiwa penangkapan dilakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat pil double L dan Pendidikan terakhir Terdakwa yaitu tidak tamat SD ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) butir pil double L yang dibungkus klip plastic disimpan dalam bungkus rokok Gudang garam merah;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor simcard 0895-8081-90806;
- 8 (delapan) butir pill double L ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 17.00 wib ketika saksi HAFI ARYO dan saksi REZA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Peterongan melakukan operasi cipta kondisi di wilayah Fly Over Peterongan, Kec. Peterongan Kab. Jombang, sewaktu saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan patroli mendapati saksi WILLY AMROZI dengan gerak gerik yang mencurigakan, yang kemudian saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan pengamanan terhadap saksi WILLY AMROZI selanjutnya saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan pengeledahan terhadap saksi WILLY AMROZI dan menemukan 8 (delapan) butir pill double L dalam penguasaan saksi WILLY AMROZI, Selanjutnya saksi WILLY AMROZI beserta barang bukti berupa 8 (delapan) butir pill double L dibawa menuju Polsek Peterongan guna penyelidikan lebih lanjut;
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi WILLY AMROZI diperoleh fakta jika saksi WILLY AMROZI memperoleh 8 (delapan) butir pill double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian saksi HAFI ARYO dan saksi REZA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib mencari keberadaan terdakwa dan saksi HAFI ARYO dan saksi REZA menemukan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Raya Ds. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang serta melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 56 (lima puluh enam) butir pil double L yang dibungkus klip plastic disimpan dalam bungkus rokok Gudang garam merah, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor simcard 0895-8081-90806, yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Peterongan guna penyidikan lebih lanjut ;
3. Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi WILLY AMROZI Dimana tujuan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi WILLY AMROZI menghubungi terdakwa untuk memesan pil double L, selanjutnya terdakwa dan saksi WILLY AMROZI sepakat bertemu di depan Sekolah Dasar Negeri Pulo Lor Kel. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang pada pukul 19.00 wib. kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi WILLY AMROZI di depan Sekolah Dasar Negeri Pulo Lor Kel. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit / 10 (sepuluh) butir pill double L dibungkus plastic klip bening tanpa petunjuk dosis penggunaan / penjelasan efek samping dari penggunaan obat tersebut kepada saksi WILLY AMROZI, setelah pil double L tersebut diterima oleh saksi WILLY AMROZI kemudian saksi WILLY AMROZI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pamit pulang kepada saksi WILLY AMROZI. Selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa kemudian saksi WILLY AMROZI mengkonsumsi pil double L tersebut sebanyak 2 (dua) butir sampai pada akhirnya saksi WILLY AMROZI diamankan oleh saksi HAFI ARYO dan saksi REZA pada hari Jumat 29 Maret 2024;

4. Bahwa Terdakwa selain menjual kepada saksi WILLY AMROZI BERNANDO juga menjual/mengedarkan ke sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kelurahan Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Terdakwa menjual kembali pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan dikonsumsi sendiri rata-rata perhari 7 butir. Hal tersebut dilakukan karena telah ketagihan dan untuk mendapat efek semangat saat melakukan pekerjaan sehari-hari ;
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengedaran obat pil double L sejak tahun 2022 dan berhenti kurang lebih satu tahun karena tertangkap polisi, lalu terdakwa melanjutkan aktivitas kembali sejak satu minggu sebelum periswiwa penangkapan dilakukan ;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat pil double L dan Pendidikan terakhir Terdakwa yaitu tidak tamat SD ;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor R/4628/VI/RES.9.5./2024/Bidlabfor tanggal 04 Juni 2024 dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03992/NOF/2024 dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C menyatakan barang bukti dengan Nomor barang bukti 12724/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan logo "LL" yang disita dari diri terdakwa dan saksi WILLY AMROZI adalah positif triheksifenidil HCl

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

8. Bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 446/4822/415.17/2019 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSI, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pill double L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa ISEL ARI PUTRA PRATAMA Bin SUYITNO, maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 17.00 wib ketika saksi HAFI ARYO dan saksi REZA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Peterongan melakukan operasi cipta kondisi di wilayah Fly Over Peterongan, Kec. Peterongan Kab. Jombang, sewaktu saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan patroli mendapati saksi WILLY AMROZI dengan gerak gerik yang mencurigakan, yang kemudian saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan pengamananan terhadap saksi WILLY AMROZI selanjutnya saksi HAFI ARYO dan saksi REZA melakukan pengeledahan terhadap saksi WILLY AMROZI dan menemukan 8 (delapan) butir pill double L dalam penguasaan saksi WILLY AMROZI, Selanjutnya saksi WILLY AMROZI beserta barang bukti berupa 8 (delapan) butir pill double L dibawa menuju Polsek Peterongan guna penyelidikan lebih lanjut, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi WILLY AMROZI diperoleh fakta jika saksi WILLY AMROZI memperoleh 8 (delapan) butir pill double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian saksi HAFI ARYO dan saksi REZA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib mencari keberadaan terdakwa dan saksi HAFI ARYO dan saksi REZA menemukan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Raya Ds. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang serta melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 56 (lima puluh enam) butir pil double L yang dibungkus klip plastic disimpan dalam bungkus rokok Gudang garam merah, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor simcard 0895-8081-90806, yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilkannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Peterongan guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, cara awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi WILLY AMROZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diminta tujuan saksi WILLY AMROZI menghubungi terdakwa untuk memesan pil double L, selanjutnya terdakwa dan saksi WILLY AMROZI sepakat bertemu di depan Sekolah Dasar Negeri Pulo Lor Kel. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang pada pukul 19.00 wib. kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi WILLY AMROZI di depan Sekolah Dasar Negeri Pulo Lor Kel. Pulo Lor Kec. / Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit / 10 (sepuluh) butir pill double L dibungkus plastic klip bening tanpa petunjuk dosis penggunaan / penjelasan efek samping dari penggunaan obat tersebut kepada saksi WILLY AMROZI, setelah pil double L tersebut diterima oleh saksi WILLY AMROZI kemudian saksi WILLY AMROZI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pamit pulang kepada saksi WILLY AMROZI. Selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa kemudian saksi WILLY AMROZI mengkonsumsi pil double L tersebut sebanyak 2 (dua) butir sampai pada akhirnya saksi WILLY AMROZI diamankan oleh saksi HAFI ARYO dan saksi REZA pada hari Jumat 29 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menjual kepada saksi WILLY AMROZI BERNANDO juga menjual/mengedarkan ke sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kelurahan Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Terdakwa menjual kembali pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan dikonsumsi sendiri rata-rata perhari 7 butir. Hal tersebut dilakukan karena telah ketagihan dan untuk mendapat efek semangat saat melakukan pekerjaan sehari-hari, dan Terdakwa telah melakukan pengedaran obat pil double L sejak tahun 2022 dan berhenti kurang lebih satu tahun karena tertangkap polisi, lalu terdakwa melanjutkan aktivitas kembali sejak satu minggu sebelum peristiwa penangkapan dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor R/4628/VI/RES.9.5./2024/Bidlabfor tanggal 04 Juni 2024 dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03992/NOF/2024 dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C menyatakan barang bukti dengan Nomor barang bukti 12724/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan logo "LL" yang disita dari diri terdakwa dan saksi WILLY AMROZI adalah positif triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 446/4822/415.17/2019 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pill double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 56 (lima puluh enam) butir pil double L yang dibungkus klip plastic disimpan dalam bungkus rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor simcard 0895-8081-90806;
- 8 (delapan) butir pill double L ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membahayakan orang lain ;

- Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ISEL ARI PUTRA PRATAMA Bin SUYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 56 (lima puluh enam) butir pil double L yang dibungkus klip plastic disimpan dalam bungkus rokok Gudang garam merah;
 - 5.2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor simcard 0895-8081-90806;
 - 5.3. 8 (delapan) butir pill double L
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **24 Oktober 2024**, oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** dan **SATRIO BUDIONO S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E.,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)